

AKIBAT HUKUM DAN PENYELESAIAN ATAS OBJEK FIDUSIA YANG DI FIDUSIA ULANG APABILA DEBITUR WANPRESTASI

Reodha Noer Ishak Tuanaya, Bambang Eko Turisno, Novira Maharani Sukma

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email : Reodha92@gmail.com

Abstract

Based on the clause 17 of Law Number 42 on 1999 about Fiduciary Collateral, the fiduciary givers are not allowed to re-fiduciary the object that had been registered as Fiduciary Collateral. But practically at Regional Company Bank Perkreditan Rakyat Credit Agency of Demak re-fiduciary still happen. The purpose of this research to determine the factors that caused re-fiduciary and the law consequences to solve the problem if the debtor defaults. The method that used in this research is juridical empirical approaching method, juridical empirical method is approaching with seeing the reality of law in citizen. Based on the results of research that can be known re-fiduciary occur because there is no checking of the guaranteed fiduciary place by the fiduciary recipient (creditor), no deletion of fiduciary collateral object has been settled by fiduciary receiver (creditor) and the system on electronic fiduciary registration (ahu online) is not automatically reject the registration of fiduciary objects that are already registered. The law consequences if the debtor defaults, that is, the debtor can ask for approval according to the loan agreement, ask for compensation, and the creditor can lose his preferential rights (precedence) into a kungkuren right. Settlement of problems was carried out at the Regional Company Bank Perkreditan Rakyat Credit Agency of Demak, conducted with non-litigation negotiating with the debtor and resolved by litigation that is submit a request to the Judiciary of Demak.

Keywords : re-fiduciary; problems; fiduciary guarantee

Abstrak

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar. Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak masih terjadi fidusia ulang. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang dan akibat hukum serta penyelesaian masalah apabila debitur wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa fidusia ulang terjadi karena tidak dilakukannya pengecekan terhadap objek jaminan fidusia, tidak dilakukan penghapusan terhadap objek jaminan fidusia yang sudah lunas dan sistem pada pendaftaran fidusia elektronik (ahu online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar. Akibat hukumnya apabila debitur wanprestasi yaitu debitur dapat menuntut pelaksanaan prestasi sesuai perjanjian kredit, menuntut ganti rugi, dan kreditur dapat kehilangan hak preferennya (didahulukan) menjadi hak kungkuren. Penyelesaian masalah dilakukan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak dilakukan dengan non litigasi yaitu melakukan negosiasi dengan debitur dan penyelesaian secara litigasi yaitu mengajukan permohonan ke pengadilan Demak.

Kata kunci : fidusia ulang; permasalahan; jaminan fidusia

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, dan disisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan lain untuk berusaha namun terhambat pada kendala oleh karena itu hanya memiliki sedikit, atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang-piutang atau pemberian kredit (Widjaja, Gunawan dan Yani, 2000).

Untuk mendapat pinjaman kredit tentunya penjamin (debitur) harus memenuhi syarat kredit yaitu salah satunya memberi jaminan. Jaminan adalah segala sesuatu yang diterima oleh kreditur dari debitur berkenaan dengan utang piutangnya, diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan (Untung, 2005). Jaminan dapat berupa kebendaan dan perorangan. Khusus bank menggunakan jaminan kebendaan diantaranya berupa benda bergerak atau hak atas tanah. Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang obyeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayar oleh debitur (Supramono, 2013). Berdasarkan sifatnya jaminan kebendaan dapat berupa, jaminan dalam bentuk benda bergerak dan jaminan dalam bentuk tidak bergerak.

Jaminan dalam bentuk benda bergerak dibedakan atas benda bergerak yang berwujud, pengikatan dengan gadai (*pand*), dan fidusia, dan benda bergerak yang tidak berwujud, yang pengikatannya dengan gadai (*pand*), *cessie* dan *account receivable*.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Dalam pemberian fasilitas kredit debitur harus menyerahkan sebuah jaminan (benda bergerak) sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang berikan oleh bank (kreditur). Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya (Hermansyah, 2013). Untuk memastikan hak-hak Debitur dan Kreditur

terlindungi, maka dibuatlah suatu akta autentik untuk mengikat kedua belah pihak yaitu Akta Jaminan Fidusia. Untuk memperoleh kepastian hukum suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat perjanjian tersebut. (Tumilaar, 2015).

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* maksudnya yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, mengabdikan pada perjanjian pokok (Sofwan, 2007). Dalam praktek perbankan, perjanjian pokok itu berupa perjanjian pemberian kredit atau perjanjian membuka kredit oleh bank, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa beberapa kemungkinan, gadai, fidusia, dan lain-lain. Kemudian diikuti perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) yang dikaitkan dengan perjanjian pokok tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perjanjian pokok batal atau berakhir maka dengan sendirinya perjanjian *accessoir* pun ikut batal atau berakhir.

Setelah dibuat Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia “*Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, permohonan perbaikan sertifikat Jaminan Fidusia, permohonan perubahan sertifikat Jaminan Fidusia, dan pemberitahuan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia diajukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri*”. Dalam hal ini Yang menjadi wakil dari penerima fidusia adalah Notaris kemudian Permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) di atas diajukan melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Setelah semua tahapan dilaksanakan maka Pemohon akan memperoleh Sertipikat Jaminan Fidusia yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik, maka sertifikat jaminan fidusia, dipersamakan informasinya dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang dimuat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut. Unsur penguat dalam sertifikat jaminan fidusia yang selalu melekat juga pada akta otentik lainnya adalah, adanya unsur kekuatan pembuktian sempurna atau *volledig* dan mengikat atau *bindende*.

Kekuatan pembuktian sempurna tersebut merupakan suatu unsur yang lengkap yang harus ada dalam suatu akta otentik, dimana suatu akta tersebut harus dapat mengalahkan informasi bukti-bukti lainnya, dan mengenai isi dan informasi dalam akta akan tetap dianggap benar karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, hal ini dapat berubah sampai ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Sebuah akta otentik yang sempurna menurut pendapat Irawan Soerodjo dilihat dari bentuk luarnya sebagai suatu akta yang memenuhi syarat formal, maka ada 3 (tiga) unsur esensial yang membangun suatu akta, yaitu akta tersebut dibuat dengan adanya arahan dari undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan serta pengeluaran akta tersebut. Selain unsur esensial sebagai unsur pembangun akta otentik, diketahui juga ciri khas sebuah akta otentik yaitu informasi dalam akta adalah untuk pembuktian yang benar, nyata, sesuai perundang undangan, dibuat oleh pejabat umum atau pejabat yang berwenang serta berada dalam bidang hukum privat (Bahsan, 2002).

Dalam artikel ini penulis menggunakan beberapa teori, Gustav Radbruch dengan *Triadisim Law Theory* mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus terintegrasi dalam hukum. Tiga nilai dasar tersebut yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Setiap peraturan hukum harus dapat dikembalikan keabsahannya pada tiga nilai dasar tersebut (Samekto, 2015).

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar. Maksudnya yaitu jika objek jaminan fidusia tersebut sudah didaftarkan, maka tidak bisa lagi objek tersebut di bebani dengan hak fidusia yang baru karena objek tersebut telah di alihkan kepada kreditur, Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan pada Bank di Kabupaten Demak yaitu Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak, masih terjadi fidusia ulang yang mana objek yang sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daftarkan kembali.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk lebih mengetahui dan memahami tentang akibat hukum serta Penyelesaian terhadap objek jaminan fidusia yang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi. Oleh karena itu, Penulis mengambil judul artikel **“Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi”**.

Dari latar belakang diatas yang menjadi permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penulisan artikel ini yaitu mengapa fidusia ulang bisa terjadi? dan apa akibat hukumnya

apabila debitur wanprestasi? serta bagaimana penyelesaian masalah atas objek fidusia yang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi?.

Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor terjadinya fidusia ulang dan akibat hukumnya atas objek fidusia yang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi serta untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah atas objek jamina fidusiayang di fidusia ulang apabila debitur wanprestasi.

Penulisan terkait masalah fidusia ulang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh opia Renda pada tahun 2015 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia Ulang Objek Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”* dalam jurnalnya tersebut membahas tentang bagaimana kepastian hukum Roya fidusia dan akibat hukum fidusia ulang objek tanpa roya fidusia. Ada juga yang menulis tentang fidusia ulang yaitu Nurlia Latakua pada tahun yang sama dengan judul *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama”* dalam jurnalnya Nurlia Latukau membahas tentang bagaimana kedudukan kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitur yang sama dan Upaya perlindungan hukum bagi kreditor atas objek jaminan fidusia yang dibebani fidusia ulang oleh debitur yang sama (Latukau, 2015). Selain Opia Rendra dan Nurlia Latukau pada tahun 2019 Tajuddin Noor juga menulis tentang fidusia ulang dengan judul *“Pembebanan Fidusia Secara Fidusia Ulang Atas Suatu Benda Yang Sama Setelah Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia”* dalam jurnalnya Tajuddin Noor membahas tentang bagaimana ketentuan pengaturan pembebanan jaminan fidusia dalam undang – undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan apakah fidusia dapat diberikan sebagai jaminan kepada lebih dari satu kreditor atas suatu benda yang sama (fidusia ulang). (Noor, 2019)

Dalam penulisan jurnal ini yang membedakan Penulisan jurnal ini dengan jurnal-jurnal sebelumnya selain membahas tentang akibat hukum yang telah dibahas sebelumnya sebagaimana disebutkan diatas, dalam penulisan artikel ini juga membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang dan penyelesaian masalah apabila debitur melakukan wanprestasi yang belum pernah dituliskan sebelumnya dalam beberapa jurnal diatas. Selain itu dalam penulisan jurnal ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.

B. Pembahasan

1. Terjadinya Fidusia Ulang

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia melarang untuk melakukan fidusia ulang, namun dalam praktek ada bank yang melakukan hal tersebut. Pemberi fidusia baru bisa mengfidusiakan kembali bendanya setelah benda tersebut dilakukan penghapusan fidusia. Dilakukannya penghapusan fidusia menandakan objek tersebut sudah terbebas dari jaminan fidusia dan dapat dijamin kembali sebagai objek jaminan fidusia. Jika objek jaminan tersebut tetap didaftarkan padahal belum dilakukan royamaka dalam hal ini pemberi fidusia telah melakukan fidusia ulang. (Rendra, 2015) Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fidusia ulang:

a. Tidak dilakukannya Pengecekan terhadap objek jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia (Kreditur).

Pengecekan terhadap objek jaminan yang akan difidusiakan dapat dilakukan oleh kreditur atau wakilnya melalui website AHU Online. Namun karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan kreditur untuk melakukan pengecekan, maka jarang sekali kreditur melakukan pengecekan terhadap objek jaminan fidusia yang akan dijamin, dengan alasan efisiensi waktu. Pengecekan juga tidak dilakukan oleh kreditur selaku penerima fidusia asalkan BPKB sudah berada di tangan kreditur maka kreditur menganggap bahwa objek tersebut tidak sedang dibebani jaminan dan tidak perlu melakukan perbuatan hukum apapun.

b. Tidak dilakukan penghapusan terhadap objek jaminan fidusia yang sudah lunas oleh Penerima Fidusia (Kreditur)

Penghapusan Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal diatas **kewajiban** untuk melakukan penghapusan Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah kreditur. Tujuan dilakukannya penghapusan jaminan fidusia adalah demi tercapainya tertib administrasi terkait status dari benda objek jaminan fidusia yang sebelumnya dilakukan pendaftaran. Dengan dilaksanakannya penghapusan jaminan fidusia maka akan dinyatakan bahwa benda tersebut sudah bukan sebagai objek jaminan dari suatu utang dan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia tidak mengatur sanksi secara tegas bagi penerima fidusia, kuasa atau wakilnya apabila tidak melakukan

kewajiban tersebut (Wijaya, 2016). Peristiwa yang banyak terjadi adalah ketika pemberi fidusia sudah melunasi utangnya kepada penerima fidusia maka seharusnya penerima fidusia berkewajiban untuk memberitahukan kepada Menteri di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (yang dilakukan secara elektronik) agar jaminan fidusia tersebut dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan berupa surat keterangan penghapusan jaminan fidusia yang menyatakan bahwa jaminan yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Kenyataannya kreditur sebagai pihak yang dibebani kewajiban seringkali tidak melakukan kewajibannya tersebut. Seringkali kreditur hanya mengembalikan bukti kepemilikan objek jaminan yang disertai dengan surat keterangan lunas sebagai bukti bahwa utang debitur telah lunas dibayar, tetapi tidak diberikan surat keterangan penghapusan jaminan fidusia.

Menurut D.Y. Witanto bahwa surat keterangan penghapusan dapat dipergunakan oleh pemberi fidusia sebagai dasar menolak permohonan eksekusi yang diajukan oleh penerima fidusia pada saat utang yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut telah lunas atau setidaknya sebagai bukti yang akan menggugurkan kekuatan eksekutorial yang terdapat pada sertifikat jaminan fidusia (Witanto, 2015).

Ada 2 faktor yang menyebabkan kreditur tidak melakukan penghapusan fidusia, Pertama ketidaktahuan kreditur tentang penghapusan dan Kedua menghindari biaya penghapusan fidusia. Dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan biaya penghapusan fidusia hanya mencantumkan biaya pendaftaran fidusia saja, namun sebagai jasa melakukan penghapusan fidusia Notaris menarik biaya sebesar Rp. 150.000,00.

c. Sistem pada Pendaftaran fidusia elektronik (AHU Online) tidak secara otomatis menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar.

Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia “*Jika Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya tidak memberitahukan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak dapat didaftarkan kembali*”. Namun dalam praktek di lapangan jarang terjadi penolakan terhadap pendaftaran objek Jaminan fidusia yang tidak dilakukan penghapusan sebelumnya atau objek jaminan fidusia yang masih terdaftar.

Dari apa yang dijelaskan diatas fidusia ulang terjadi karena objek yang masih terdaftar dan tidak dilakukan penghapusan di daftarkan kembali dan tidak adanya penolakan pada sistem AHU *online*, menyebabkan terjadinya fidusia ulang. Selain itu tidak adanya kepastian hukum terkait sanksi tegas bagi kreditur yang melakukan fidusia ulang.

Produk hukum berupa aturan-aturan harus mempunyai ketegasan sehingga menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. Untuk itu perlu dikaji seberapa tegas pengaturan mengenai fidusia ulang dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Berikut ini akan dibahas peraturan terkait jaminan fidusia ditinjau dari kepastian hukumnya.

1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia

Dalam undang-undang ini pada Pasal 17 hanya memuat larangan, Namun belum tegas karena tidak adanya sanksi bagi penerima fidusia yang melakukan fidusia ulang dan melihat ketentuan pasal 25 ayat (3) ini, belum memberikan ketegasan dalam pelaksanaannya. Pasal ini hanya bersifat anjuran dan bukan suatu kewajiban bagi penerima fidusia untuk melakukan penghapusan fidusia. Penerima fidusia hanya dianjurkan untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Tentunya pasal ini masih jauh dari kata tegas dan pada akhirnya akan diragukan dalam kepastian pelaksanaannya.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Sama halnya dengan Undang-Undang diatas dalam Peraturan Pemerintah ini juga tidak mengatur secara tegas tentang fidusia ulang serta sanksinya. Peraturan pemerintah ini hanya mengatur secara tegas mengenai penghapusan fidusia. Terlihat dari adanya kewajiban bagi Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya Jaminan Fidusia. Ditambah lagi dengan adanya masa tenggang yang sudah ditentukan yaitu paling lambat 14 hari setelah hapusnya Jaminan Fidusia yang bersangkutan, yang mana ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya fidusia ulang, Namun karena sanksi yang kurang tegas terkait fidusia ulang sehingga sering terjadi fidusia ulang.

2. Akibat Hukum Dan Penyelesaian Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi

a. Akibat Hukum Atas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan

Pada dasarnya akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dilakukan fidusia ulang apabila debitur wanprestasi sama dengan akibat hukum bila debitur wanprestasi pada umumnya. Jika salah satu pihak lalai memenuhi suatu prestasi maka akan timbul suatu akibat, Adapun akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- a. Penuntutan pelaksanaan prestasi oleh Debitur.

Jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur dapat menuntut debitur untuk melakukan prestasinya sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit yang dibuat antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak dengan debitur prestasinya yang harus dilakukan yaitu membayar hutang pokok, bunga, dan lain-lain.

- b. Pembayaran ganti rugi oleh debitur kepada kreditur.

Akibat kelalaian debitur dengan melakukan wanprestasi membuat kreditur menerima kerugian untuk itu kreditur dapat menuntut ganti rugi terhadap debitur. Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Demak apabila debitur terlambat membayar angsuran maka akan dikenakan denda sebesar 0.2% dari jumlah angsuran yang harus dibayar. Contoh angsuran bulanan sebesar Rp. 1.000.000,00 maka denda yang harus dibayar debitur Sebesar Rp. 1.000.000,00 x 0.2% = Rp. 2000,00 jadi yang harus dibayar debitur kepada kreditur sebesar 1.000.200,00.

- c. Kreditor dapat Kehilangan Hak Preferentnya

Apabila terjadi suatu benda yang sama dibebani lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia maka hak yang didahulukan (hak preferent) diberikan kepada kreditor yang lebih dahulu mendaftarkannya pada kantor pendaftaran fidusia sebagaimana diatur dalam

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Artinya jika kreditor pertama sudah mendaftarkan objek jaminan fidusia, maka meskipun kreditor kedua juga mendaftarkan, ia akan tetap kehilangan hak preferennya. Persoalannya akan berbeda jika Fidusia ulang tersebut dilakukan pada objek yang belum diroya fidusia. Fidusia ulang yang dilakukan pemberi fidusia atas objek yang belum diroya akan berakibat debitur kehilangan hak preferennya apabila debitur nakal dengan cara mempermasalahkan keabsahan akta fidusia dengan alasan pembuatan akta fidusia tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang jaminan fidusia bahwa sebelum pembebanan objek jaminan harus dilakukan penghapusan, sehingga penerima fidusia bisa kehilangan hak preferannya menjadi hak kongkoren.

b. Penyelesaianatas Objek Fidusia Yang Di Fidusia Ulang Apabila Debitur Wanprestasi

Penyelesaian masalah terhadap objek yang difudia ulang ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Penyelesaian secara Non Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *AlternativeDispute Resolutin* (ADR), yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien sebabnya pada masa belakangan ini, berkembangnya berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan ADR dalam berbagai bentuk, seperti (Harahap, 2009):

- a) Arbitrase
- b) Negosiasi
- c) Mediasi
- d) Konsiliasi
- e) Konsultasi

Dari beberapa cara penyelesaian diatas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan kredit Kecamatan Demak yang dipergunakan adalah negosiasi dengan debitur yang melakukan wanprestasi untuk dicari solusi untuk penyelesaian masalah

yang lebih efektif dan saling menuntungkan satu sama lain. Dari hasil negosiasi yang dilakukan menghasilkan beberap solusi yaitu dilakukan perpanjangan jangka waktu terhadap kredit, restrukturisasi kredit, dan penjualan objek secara dibawah tangan.

2. Penyelesaian Secara Litigasi

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-losesolution* (Amriani, 2012).

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal (*very formalistic*) dan sangat teknis (*very technical*). Seperti yang dikatakan J. David Reitzel “*there is a long wait for litigants to get trial*”, jangankan untuk mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antrimenunggu.

Penyelesaian dengan cara ini dilakukan oleh pihak kreditur apabila tidak ada iktikad baik dari debitur yang melakukan wanprestasi. Sebelum melangkah ke tahap penyelesaian secara litigasi pihak kreditur akan mengirim surat somasi kepada debitur, somasi ini dikirim kepada debitur sebanyak 3 kali. Apabila dalam 3 kali somasi tidak ada iktikad baik dari debitur maka pihak kreditur akan mengajukan eksekusi terhadap objek jamina fidusia

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 199 tentang Jaminan Fidusia, dapat diketahui bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Eksekusi berdasarkan *grosse* sertifikat jaminan fidusia atau titel eksekutorial (secara *fiat eksekusi*) yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, yang dilakukan oleh penerima fidusia.
- b) Eksekusi berdasarkan pelaksanaan *parate eksekusi* melalui pelelangan umum oleh penerima fidusia.
- c) Eksekusi secara penjualan dibawah tangan oleh kreditor pemberi fidusiasendiri.

C. Simpulan

Fidusia ulang terjadi karena beberapa faktor, *Pertama*, tidak dilakukannya pengecekan terhadap objek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (kreditur). *Kedua*, karena tidak dilakukan penghapusan terhadap objek jaminan fidusia yang sudah lunas oleh penerima fidusia (kreditur). *Ketiga*, sistem pada pendaftaran fidusia elektronik (ahu online) tidak secara otomatis

menolak pendaftaran objek fidusia yang sudah terdaftar. Ketiga faktor diatas terjadi karena tidak adanya sanksi tegas terhadap debitur dan kreditur yang melakukan fidusia ulang.

Akibat hukum dari objek jaminan fidusia ulang ini apabila debitur wanprestasi yaitu, Debitur harus melakukan prestasi sesuai perjanjian kredit, Debitur harus membayar ganti rugi, penerima fidusia (kreditur) dapat kehilangan hak preferennya. Penyelesaian masalah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan cara penyelesaian secara litigasi dan penyelesaian secara non litigasi.

Dengan tidak adanya kepastian hukum terhadap pihak yang melakukan fidusia ulang diharapkan harus segera di buata suatu aturan abaru berupa undang-undang maupu peraturan pemerintangan yang mengatur tentang saksi tegas bagi pihak yang melakukan fidusia ulang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amriani, N. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Bahsan, M. (2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rejeki Agung.
- Harahap, Y. (2009). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Pt Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenadamedia.
- Samekto, A. (2015). *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme (I)*. Konstitusi Press.
- Sofwan, S. S. M. (2007). *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Liberty Offset Yogyakarta.
- Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana Prenadamedia.
- Untung, H. B. (2005). *Kredit Perbankan di Indonesia*. Andi.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, A. (2000). *Jaminan Fidusia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Witanto, D. Y. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran dan Eksekusi)*. PT Mandar Maju.
- Latukau, N. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Noor, T. (2019). Pembebanan Fidusia Secara Fidusia Ulang atas Suatu Benda Yang Sama Setelah Berlakuknya Undang-Undang Jaminan Fidusia. *Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*.
- Rendra, O. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Fidusia ulang Tanpa Roya Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. *JOM Fakultas Hukum, II*, 8.
- Tumilaar, M. (2015). Fungsi Meterai Dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Surat Perjanjian. *Lex Privatum, III(1)*, 59.
- Wijaya, Y. T. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Debitur jika Penghapusan Jaminan Fidusia tidak dilaksanakan Oleh Kreditur. *Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 6.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR.

Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.